

**ANALISIS FITUR SWAP FREE PADA APLIKASI  
FINANCIAL BROKER SUCCESS (FBS) DALAM  
TRADING FOREX MENURUT PRESPEKTIF  
FATWA NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG  
JUAL BELI MATA UANG (AL-ŞHARF)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Salah Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**OLEH:**

**Nurul Hikmah**  
**NIM: 19110984**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLĀM  
INSITUT ILMU AL-QUR'ĀN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/ 2023 M**

**ANALISIS FITUR SWAP FREE PADA APLIKASI  
FINANCIAL BROKER SUCCESS (FBS) DALAM  
TRADING FOREX MENURUT PRESPEKTIF  
FATWA NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG  
JUAL BELI MATA UANG (AL-ŞHARF)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Salah Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

OLEH:

**Nurul Hikmah**  
**NIM: 19110984**

PEMBIMBING:

**Dr. Amirah Nahrawi, Lc., M.E.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLĀM  
INSITUT ILMU AL-QUR'ĀN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/ 2023 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf)*” yang disusun oleh Nurul Hikmah Nomor Induk Mahasiswa 19110984 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang (*munaqasyah*).

Jakarta: 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445H






Pembimbing,



Dr. Amirah Nahrawi, Lc., M.E.Sy

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf)*” oleh Nurul Hikmah dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110984 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islām pada tanggal 13 Agustus 2023 Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, MA	Sekretaris Sidang	
3	Syafaat Muhari, M.E	Penguji 1	
4	Niswatin Mubarriroh, M.A	Penguji 2	
5	Dr. Amirah Nahrawi, Lc., M.E.Sy	Pembimbing	

Jakarta: 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445H

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Syariah IIQ  
Jakarta



  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

## **PERNYATAAN PENULIS**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

**Nama : Nurul Hikmah**

**NIM : 19110984**

**Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 17 Agustus 2000**

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “*Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Ṣarf)*”” adalah benar-benar karya saya terkecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta: 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445H

**PENULIS,**



**Nurul Hikmah**

**NIM 19110984**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِأَرِيَّ النَّسَمَاتِ ، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ ، وَ عَلَى  
آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ السَّابِقِينَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَبَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allāh SWT yang telah memberikan rahmat dan mau`nah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis *Swap Free* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dalam *Trading Forex* Menurut Prespektif Fatwa (Al-*Ṣarf*)”. Hanya kepada-Nya kami berserah diri dan meminta pertolongan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan seisinya, yang maha pengasih maha penyayang.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Beliaulah suri tauladan bagi seluruh umat yang ada dimuka bumi, penyempurna akhlak serta jalan menuju keridaan Allāh SWT.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allāh SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material. Oleh karenan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islām, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Amirah Nahrawi, Lc., M.E.Sy yang terhormat yang telah meluangkan waktu serta ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islām Insitut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis
6. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qirā'at Al-Qur'ān (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, memberikan motivasi dalam hal menghafal Al-Qur'ān semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia disisi Allāh SWT.
7. Bank CIMB Niaga yang telah memfasilitasi secara materi semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan menggantikan dengan balasan yang terbaik disisi Allah SWT.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Fatmawati dan Ayahanda Takrim Tauhid Yanggo (Alm) terimakasih atas segala doa, motivasi, yang mengiringi setiap langkahku, yang selalu mengajarkan arti kesabaran disetiap keadaan.
9. Prof.Dr.Hj.Huzaemah Tahido Yanggo, M.A (Almh) dan Prof.Dr.KH.Abdul Wahab Abd. Muhaimin Lc., MA. yang tercinta, untuk semua jasa, kasih

sayang serta didikan yang sangat berarti untuk saya, yang mengajarkan arti kedisiplinan dan kesabaran dalam menuntut ilmu.

10. Kakak-kakak dan adik-adik saya tercinta, Aditya Rahman, Zihan Fahirha, Sinda Febriani yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat serta masukan untuk terus belajar, dan bersabar agar bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan

11. Teman-teman seperjuangan saya, Andi Nuralam, Nur Azizah Angraini, Ririn, Jamilah, Nisa, Farah, Wanda, Magfirah, Nikma, semoga Allāh mudahkan segala urusan kalian.

Akhirnya, dengan segala kekurangan pada skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala disisi Allāh SWT.

Jakarta: 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445H

**PENULIS**

**MOTTO**

*“Involve Allāh In All Matters”*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan beribu-ribu rasa syukur kepada sang pencipta Allah SWT yang telah memberikan kesehatan beserta kekuatan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi proses dalam penyusunan skripsi ini memberikan banyak pengalaman kepada penulis.

Bahagia, sedih, haru, dan lain sebagainya. untuk semua keluarga khususnya mama dan Papa (Alm) trimakasi atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan kepada penulis. dan untuk Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA (Alm) beserta Prof. Dr. KH. Abdul Wahab Abd Muhaimin, Lc., MA. trimakasih atas segala didikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan untuk beliau semua.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydād* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wau mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata Sanding Alif+Lām

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

#### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرود	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah .....	10
2. Pembatasan Masalah .....	10
3. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

<b>BAB II: KAJIAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. <i>Broker</i> dalam Islām .....	25
1. Pengertian <i>Broker</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Broker (Samsarah)</i> .....	25
B. Uang Fiat dan Komoditas .....	28
1. Pengertian Uang Fiat .....	28
2. Pengertian Uang Komoditas.....	29
3. Pandangan Ulama Mengenai Uang Fiat dan Komoditas	29
C. <i>Wakalah</i> dalam Islām .....	32
1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	36
D. <i>Wadī`ah</i> dalam Islām.....	39
1. Pengertian <i>Wadī`ah</i> .....	39
2. Dasar Hukum <i>Wadī`ah</i> .....	40
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī`ah</i> .....	43
4. Macam-Macam <i>Wadī`ah</i> .....	45
E. <i>Ijārah</i> dalam Islām.....	46
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	46
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	48
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	50
F. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Şarf</i> ) .....	52
1. Dasar Hukum Transaksi Mata Uang .....	52
2. Jenis-Jenis Transaksi Mata Uang .....	53
3. Ketentuan Umum Transaksi Mata Uang .....	54

G. Peraturan Perundang-Undangan Terkait <i>Trading Forex</i> ....	55
H. Riba Dalam Islām .....	56
1. Pengertian Riba .....	56
2. Macam-Macam Riba .....	58
3. Karakteristik Riba .....	60
I. Maisir Dalam Islām .....	61
1. Pengertian <i>Maisir</i> .....	61
2. Karakteristik <i>Maisir</i> .....	62
J. Spekulasi dalam Islām .....	63
1. Pengertian Spekulasi .....	63
2. Karakteristik Spekulasi .....	64
K. Garar dalam Islām .....	65
1. Pengertian <i>Garar</i> .....	65
2. Karakteristik <i>Garar</i> .....	66
<b>BAB III: GAMBARAN APLIKASI FINANCIAL BROKER SUCCESS (FBS) PADA FITUR SWAP FREE .....</b>	<b>68</b>
A. Definisi dan Karakteristik <i>Trading Forex</i> .....	68
B. Deskripsi Aplikasi <i>Finacial Broker Success (FBS)</i> ....	70
C. Mekanisme dan Tata Cara Penggunaan Fitur <i>Swap Free</i> pada Aplkasi <i>Financial Broker Success (FBS)</i> dalam <i>Trading Forex</i> .....	85
<b>BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>91</b>

A. Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) Dalam Trading Forex .....	91
B. Analisis Kesesuaian Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) Dalam Trading Forex Menurut Perspektif Fatwa (Al-Şarf) .....	100
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Pendaftaran Akun Pada Platform (FBS).....	68
Gambar 3.2	Pemberitahuan Gmail Bahwa Akun Telah Terdaftar Pada Platform Financial Broker Success (FBS) .....	69
Gambar 3.3	Акun Telah Terdaftar Dalam Platform (FBS) .....	70
Gambar 3.4	Jenis Akun Demo Pada Platform Financial Broker Success (FBS).....	71
Gambar 3.5	Jenis Akun Real Pada Platform (FBS).....	72
Gambar 3.6	Pemilihan Mata Uang Dan Leverage .....	76
Gambar 3.7	Transaksi Trading Forex Menggunakan Akun Demo.....	77
Gambar 3.8	Tampilan Fitur Swap Free Sebelum diaktifkan.....	81
Gambar 3.9	Tampilan Fitur Swap Free Yang Telah diaktifkan.....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Mata Uang Pada <i>Trading Forex</i> .....	78
Tabel 3.2 Rumus Biaya <i>Swap</i> .....	80

## ABSTRAK

Nama: Nurul Hikmah, NIM 19110984, 2023. **Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islām, Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta,

Pembimbing: Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy

Pada era globalisasi saat ini, salah satu investasi atau bisnis yang menarik perhatian masyarakat adalah *trading forex*. Forex merupakan salah satu pasar yang paling likuid didunia dikarenakan perputarannya mencapai US\$ 5 Triliun per hari. Dengan mengambil keuntungan dari selisih harga jual beli mata uang. Banyak masyarakat yang tertarik pada transaksi *trading forex* salah satunya adalah orang-orang yang beragama Islām, Namun banyak yang merasa khawatir untuk bertransaksi *trading forex* yang belum sesuai dengan ketentuan Agama Islām. Oleh karena itu *Financial Broker Success* mengeluarkan salah satu fitur dalam *trading forex* yakni fitur *swap free* dengan tujuan untuk mengatasi biaya *swap* atau bunga (*riba*) yang dihasilkan oleh transaksi menginap lewat dari tengah malam. Fitur ini dikeluarkan khusus untuk orang-orang yang beragama muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian transaksi *trading forex* menggunakan fitur *swap free* dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No. 28/III/DSN-MUI/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dan wawancara terfokus, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data primer dan skunder, yakni dengan cara observasi serta mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden dan salah satu anggota dewan syariah nasional DSN

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa transaksi *trading forex* mengandung unsur-unsur spekulasi (untung-untungan), *maysir*, dan *riba*. dan fitur *swap free* hanya mengatasi biaya *swap* atau bunga (*riba*) yang dihasilkan oleh transaksi menginap lewat dari tengah malam. Namun belum bisa mengatasi secara keseluruhan unsur-unsur yang terdapat pada transaksi *trading forex*. Dapat dikatakan bahwa *trading forex* belum sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

**Kata Kunci:** *Trading, Forex, Fitur Swap Free, Fatwa (Al-Şarf)*

## ABSTRACT

Nurul Hikmah, NIM 19110984, 2023. **Analysis Of The Swap Free Feature In The Financial Broker Success (FBS) Application In Forex Trading According To The Perspective Of DSN Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 Concerning Currency Trading (Al-Şarf)** . Essay, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islāmic Economics, Institute of Qur'anic Sciences Jakarta,

Supervisor: Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy

In the current era of globalization, one investment or business that attracts public attention is forex trading. Forex is one of the most liquid markets in the world because its turnover reaches US \$ 5 trillion per day. By taking advantage of the difference in the price of buying and selling currencies. Many people are interested in forex trading transactions, one of which is people who are Muslim, but many are worried about transacting forex trading that is not in accordance with the provisions of Islām. Therefore, Financial Broker Success issued one of the features in forex trading, namely the swap free feature with the aim of overcoming swap fees or interest (usury) generated by overnight transactions past midnight. This feature is issued specifically for people of Muslim faith.

This study aims to determine the suitability of forex trading transactions using the swap free feature with the national sharia fatwa of the Indonesian Ulema Council No 28/III/DSN-MUI/2002 concerning buying and selling currency (al-sharf).

The author uses this type of qualitative research in the form of case studies and focused interviews, using a normative juridical approach with primary data and with the aim of analyzing the suitability of the swap free feature in forex trading according to the fatwa National Sharia Board.

The results of this study, it was found that forex trading transactions contain elements of speculation (luck-and-chance), maysir, and usury. And the swap free feature only overcomes swap or interest fees (usury) generated by overnight transactions past midnight. But it has not been able to overcome the overall elements contained in forex trading transactions. It can be said that forex trading is not in accordance with the fatwa of DSN MUI NO.28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Buying and Selling Currencies (Al-Şarf)

**Keywords: Trading, Forex, Swap Free Feature, Fatwa (Al-Şarf)**

## المخلص

نور الحكمة، NIM 2023 19110984. تحليل ميزة المقايضة الحرة على تطبيق نجاح الوسيط المالي (FBS) في تداول الفوركس وفقا لمنظور الفتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم ٢٨/الهيئة الشرعية الوطنية/لعام ٢٠٠٢ بشأن بيع وشراء العملات (الصرف). أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد لإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، البرسة، الجامعة علوم القرآن جاكرتا،

المشرفة: د. أميرة النحراوي،

في عصرنا الحالي، يعتبر تداول الفوركس احد الاستثمارات أو الأعمال التي تجذب انتباه الناس. الفوركس هو احدى من أكبر الأسواق الألكترونية في العالم. لأن حجم مبيعاته يصل إلى ٥ تريليون دولار أمريكي في اليوم الواحد. من خلال الاستفادة من الفرق في سعر بيع و شراء العملات.

كثير من الناس مهتمون بمعاملات تداول العملات الأجنبية. من ضمنهم المسلمين. لكن كثير منهم متحIRON في التعامل مع تداول العملات الأجنبية الذي لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك، أصدرت *Finacial Broker Success* إحدى الميزات في تداول العملات الأجنبية، وهي ميزة المقايضة الخالية من الفوائد بهدف التغلب على رسوم المقايضة أو الفائدة (الربا) الناتجة عن المعاملات الليلية بعد منتصف الليل. يتم إصدارهم هذه الميزة خصيصا للمسلمين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى ملاءمة معاملات تداول العملات الأجنبية باستخدام ميزة المبادلة المجانية مع فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم ٢٨/الهيئة الشرعية الوطنية/لعام ٢٠٠٢

هذا البحث النوعي في شكل دراسة حالة ومقابلات مركزة، باستخدام نهج قانوني معياري مع البيانات الأولية. بهدف تحليل مدى ملاءمة ميزة المقايضة الحرة في تداول الفوركس وفقا لفتوى الهيئة التكهن الشرعية الوطنية.

نتائج هذه الدراسة، وجد أن معاملات تداول العملات الأجنبية تحتوي على عناصر المضاربة (الحظ والفرصة)، والميسر، والربا. وتتغلب الميزة الخالية من المقايضة فقط على رسوم المقايضة أو الفائدة (الربا) الناتجة عن المعاملات الليلية بعد منتصف الليل. لكنها لم تكن قادرة على التغلب على العناصر العامة الواردة في معاملات تداول العملات الأجنبية. ويمكن القول أن تداول الفوركس لا يتوافق مع فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم ٢٨/الهيئة الشرعية الوطنية/لعام ٢٠٠٢

المفتاحية الكلمات : التداول ، الفوركس ، ميزة المقايضة الحرة ، الفتوى (الصرف)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat familiar pada era zaman ini, tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang sangat memanfaatkan adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan serta kemajuan teknologi dalam perekonomian tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi yang memberi dampak pada produktifitas, infrastruktur, dan inovasi. Perkembangan teknologi memberi kemudahan dalam beraktivitas dengan berbagai macam informasi yang memudahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam skala global.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi, mempermudah untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan, seperti jual-beli, investasi, secara *online* (*daring*).<sup>2</sup> Salah satu bentuk kemajuan perekonomian adalah investasi. Data menyebutkan bahwa 14,7% generasi milenial sudah memiliki kekayaan lebih dari 2 juta dolar, mereka percaya dengan banyak melakukan investasi akan membawa perubahan positif pada masa depan investasi memiliki berbagai macam instrumen seperti *crypto*, *forex*, saham, emas, dan lain sebagainya. Pada masa pandemi 2 tahun yang lalu berdasarkan data transaksi harian, naik 15% hingga 20% selama dua tahun masa pandemi. hal ini disebabkan karena pada masa pandemi

---

<sup>1</sup>Eri Yanti Nasution et al., “Perkembangan Transaksi E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Syariah* 3, No. 2 (June 2020): h. 506-507.

<sup>2</sup>Rahmat et al., “Jual Beli Mata Uang System Trading Forex dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2021): h. 62.

berlaku pembatasan aktivitas diluar rumah dan mengharuskan untuk menetap didalam rumah. kebanyakan dari generasi milenial banyak menghabiskan waktu dengan *gadget* hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya generasi milenial yang mudah mendapatkan berbagai akses informasi salah satunya tentang *trading forex*.<sup>3</sup>

Didalam melakukan transaksi *trading forex* memerlukan pengetahuan dasar serta keahlian khusus untuk di ketahui oleh masyarakat yang ingin memulai investasi tujuannya adalah untuk mencegah dari berbagai macam investasi bodong, penipuan yang mengarah kepada praktik-praktik perjudian (*maisir*) dan kerugian yang besar di kemudian hari.<sup>4</sup>

Agama Islām sudah mengatur rukun-rukun jual beli, beserta syarat-syarat jual beli. yang di maksud dengan jual beli dalam *fiqh* disebut *al-ba'i* menurut etimologi adalah menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Sayyid Sābiq: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat: yang pertama adalah akad (*ijab qobul*).

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang sedangkan menurut istilah ahli *fiqh* *ijab qobul* adalah cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Yang kedua adalah

---

<sup>3</sup>Yohannes Kurniawan, Tanjung Kusumoningtyas, and Norizan Anwar, “Analysis Of Factors Affecting Interest Of The Millennial Generation In Robot Trading Forex,” *Journal Of Theoretical And Applied Information Technology* 100, No. 18 (September 30, 2022): h. 5137.

<sup>4</sup>Rizki Chaerul Pajar, “Pengaruh Motivasi Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal pada Mahasiswa FE UNY,” *Jurnal Profita* 1 (2017): h .3.

orang yang berakad atau subjek yaitu terdiri dari penjual dan pembeli. Syarat dari subjek yakni penjual dan pembeli ini harus beragama Islām, berakal, dan dengan kehendaknya sendiri, *baligh*, serta keduanya tidak mubazir. Rukun yang ketiga adalah *mauqud alaih* (objek) yaitu barang menjadi salah satu syarat sahnya transaksi jual beli.<sup>5</sup> Rukun yang keempat adalah adanya nilai tukar sebagai bentuk pergantian barang antara penjual dan pembeli. Nilai tukar barang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) bisa menjadi alat tukar (*medium of change*) dan yang terakhir bisa di jadikan bisa menyimpan nilai (*store of value*).<sup>6</sup>

Pada awal mulanya orang-orang zaman dahulu belum menggunakan sistem jual beli dengan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka menggunakan sistem *barter* (tukar menukar barang). Dalam agama Islām sangat menganjurkan penggunaan uang dalam penukaran, oleh sebab itu penggunaan system *barter* dianggap banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan maka Rasullulah SAW menggantikannya dengan sistem penukaran melalui uang.

Uang atau valuta menurut pandangan Islām tidak boleh diperjual belikan karena uang adalah alat pembayaran (tukar) dan bukan suatu komoditas. Menurut Thaqqiyudin al-Nabhani uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, dan menurut Ibnu Taimiyyah uang tidak boleh di perdagangkan dan menentang segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini merubah fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Tetapi beliau

---

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu And Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 37.

<sup>6</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Bisnis dan Islam* 3, No.2 (Desember 2015), h. 251.

memberikan pengecualian yaitu: “Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan dan tanpa penundaan”. Istilah menurut DSN MUI pada umumnya menggunakan istilah transaksi jual beli valuta asing.<sup>7</sup>

Berbeda dengan era zaman dulu, pada era zaman modern ini banyak sekali yang menggunakan transaksi-transaksi jual beli atau perdagangan online di pasar modal salah satu contohnya adalah *trading forex*. Pasar *forex* merupakan salah satu pasar terbesar di dunia dengan keuntungan yang berlipat dan menjanjikan dengan menarik keuntungan dari selisih harga mata uang yang diperdagangkan di pasar *forex*, memanfaatkan fluktuasi harga mata uang dimana terjadi kenaikan dan penurunan harga sehingga investor bisa mengambil keputusan membeli atau menjual, tentunya dengan keputusan yang tepat dan pengetahuan dasar tentang berinvestasi dalam *trading forex*.<sup>8</sup>

Namun terdapat perbedaan penelitian tentang hukum transaksi *trading forex* dalam agama Islām salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islām terhadap *Forex Online Trading*“ yang diteliti oleh Afif Amriza (2014). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *trading forex* tidak sesuai dengan hukum Islām karena menggunakan system *margin* dan *short selling* yang termaksud dalam transaksi *riba* dan *maisir*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf) Menurut Fatwa DSN-MUI No.28 /MUI/III/2002,” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, No. 12 (Agustus 2021): h. 153.

<sup>8</sup>Michael Saputra Suryono And Raymond Oetama, “Peramalan Terhadap Forex Dengan Metode ARIMA,” *Jurnal Teknik Informatika* 11, No. 1 (Juni 2019): h.6.

<sup>9</sup>Afif Amriza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading” (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

Adapun penelitian yang menyatakan bahwa transaksi *trading forex* sudah sesuai dengan hukum Islām adalah penelitian yang berjudul “*Forex Trading Menurut Hukum Islām*” yang diteliti oleh Ulil amri dan Hurriah Ali Hasan (2021), hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi *trading forex* sesuai dengan hukum Islām karena terpenuhinya prinsip-prinsip *Sharf* yaitu pertemuan dua pihak dalam satu wadah atau pasar *forex* online sebagai sarana penyampaian dalam transaksi walaupun tidak bertemu secara langsung ataupun bertemu secara fisik. Namun maksud dan tujuan mereka sudah tersampaikan dengan tepat dan jelas sehingga dapat melakukan transaksi secara tunai dan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan *Sharf*.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil survei BIS (Bank International Settlement) volume rata-rata *trading forex online* per hari pada tahun 2001 sebesar US\$ 1,500 triliun, tahun 2004 sebesar US\$ 2,036 triliun, tahun 2007 sebesar US\$ 3,376 triliun, dan tahun 2010 sebesar US\$ 3,969 triliun, dan 2013 mencapai US\$ 5,345 triliun. Berdasarkan data tersebut pasar *forex* disebut sebagai pasar paling likuid di dunia.

Hal ini adalah salah satu alasan mengapa masyarakat banyak yang tertarik dalam investasi *trading forex*. Ini disebabkan keuntungan dan fluktuasi harga yang berubah-ubah<sup>11</sup>. Kemudian di dukung dengan kemajuan teknologi yang membuat siapa saja dan dimana saja bisa melakukan transaksi *trading forex*.<sup>12</sup> Pasar *forex* melakukan perdagangan

---

<sup>10</sup>Ulil Amri Hurriah Ali Hasan, “Forex Trading Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, No. 1 (2021). h. 2.

<sup>11</sup>Lihan Rini Puspo Wijaya, “Advantages Of Online Foreign Exchange Investment Kelebihan Investasi Forex Online,” *Jurnal Ilmiah ESAI* 10, No. 2 (Juli 2016). h. 108.

<sup>12</sup>Vincentius Bintang Febrianto and Agustinus Noerthjahyana, “Analisis Startegi Brekout dalam Pengambilan Keputusan Order Pada Trading Forex,” *Jurnal Infra* 9, No. 1 (2021): h. 1.

selama 24 jam secara berkesinambungan, sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi *trading forex*.<sup>13</sup>

Dengan adanya *trading forex* memudahkan masyarakat untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya salah satu aplikasi *trading forex* yang terkenal adalah aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* yang berdiri pada tahun 2009 aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* ini memiliki legalitas internasional yaitu *International Financial Services Commission (IFCA, Belize)*, *Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC Cyprus)*, *Authorized Financial Services Provider (FSCA, South Africa)*, *Australian Securities and Investment Commission (ASIC, Australia)*. Namun belum terdaftar secara resmi di negara Indonesia. *Financial Broker Success (FBS)* berhasil mendaftarkan 16 juta *trader* dan mencetak sejarah baru dalam aplikasi *Financial Broker Success (FBS)*.<sup>14</sup> *Trading forex* sendiri termaksud dalam bursa berjangka pada mulanya produk devaratif atau turunan diawali oleh perdagangan index dan komoditi. Lalu kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *forex*. Regulasi *trading forex* di Indonesia diawasi oleh BAPPEBTI (badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi) dan diatur pada undang-undang dasar No.10 tahun 2011 Tentang perubahan undang-undang No.32 tahun 1999 Tentang perdagangan berjangka komoditi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>I Made Aswin Ksmawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Di Lakukan Oleh Broker Forex Illegal," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (Agustus 2021): h. 281.

<sup>14</sup><https://fbs-indonesia-broker.com/cabinet/dashboard> diakses pada 24 Agustus, pukul 20.18 WIB

<sup>15</sup> Indah Kusuma Wardani. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut Undang-undang tahun 2011 Tentang perubahan undang-undang No.32 tahun 1999 Tentang perdagangan berjangka komoditi." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2016), h. 25-30.

Walaupun *Financial Broker Success (FBS)* belum terdaftar secara resmi di negara Indonesia tetapi *Financial Broker Success (FBS)* berhasil menarik para *trader* untuk menggunakan aplikasi dan jasa *broker* dari *Financial Broker Success (FBS)*. Para *trader* yang menggunakan aplikasi ini merasa terfasilitasi dengan kelengkapan fitur-fitur dalam aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* yang memudahkan untuk bertransaksi *trading forex* secara cepat dan aman, salah satu fitur yang dihadirkan oleh aplikasi ini adalah fitur *swap free*. fitur *swap free* adalah fitur yang dibuat khusus untuk yang beragama Islām agar terhindar dari biaya menginap (bunga) dalam aplikasi *Financial Broker Success (FBS)*. *Swap free* tidak memiliki tambahan biaya harian atau komisi *swap* baik dalam posisi positif ataupun negatif, sehingga *trader* tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan atau kerugian.<sup>16</sup>

Aplikasi *FBS* mengklaim bahwa dengan adanya fitur *swap free*, aplikasi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun pada kenyataannya aplikasi *swap free* hanya sebagai salah satu penunjang kesyariahan dalam aplikasi *FBS* karena tanpa adanya fitur *swap free* aplikasi *FBS* tetap melakukan spekulasi, *maisir*, dan *garar*. Hal ini tertulis dalam penelitian yang diteliti oleh Muhajir dan Mochamad Mugni Labib (2021) yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 28 Terhadap Trading Dengan Menggunakan Fitur *swap free*” bertuliskan bahwa fitur *swap free* hanya mengatasi bunga yang ditimbulkan oleh *trader* yang membuka posisi *open* agar tidak mendapatkan biaya tambahan (bunga) dari transaksi tersebut, tetapi hal ini tidak mengatasi secara keseluruhan mekanisme dari transaksi *trading forex*. Maka dari itu hukum transaksi

---

<sup>16</sup>Trading Forex, Indeks, Saham, dan logam dengan broker yang terpercaya, Situs Web Resmi, (<https://fbs-trading-ind.com/>). Diakses pada 22 Februari 2023, pukul 11.37 WIB.

*trading forex* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 28 DSN MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*), karena sistem *trading forex* secara keseluruhan masih sama tanpa mengaktifkan fitur ini, yakni seperti memanfaatkan *fluktuasi kurs* mata uang, dan memanfaatkan *leverage/margin*, serta melakukan strategi *short selling*.<sup>17</sup>

Adapun penelitian yang menyatakan bahwa aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* sudah sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*), adalah penelitian yang diteliti oleh Ajeng Ibrah ‘Alamm (2022). Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada *Financial Broker Success (FBS) Trader* di Kota Manna”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Ibrah ‘Alamm adalah transaksi *trading forex* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak di anggap berspekulasi karena *trading forex* dilakukan dengan memperkirakan harga pasar dan mampu menganalisa kondisi serta meminimalisir resiko. Dalam penelitiannya tersebut, menurut peneliti *trading forex* sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang mengharapkan keuntungan dan mempersiapkan diri jika mendapatkan kerugian atau resiko yang besar.<sup>18</sup>

Melihat permasalahan yang terjadi pada transaksi *trading forex* khususnya pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan menggunakan fitur *swap free* yang mengkalim bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan syariah hal ini perlu penelitian lebih lanjut dikarenakan

---

<sup>17</sup>Muhajir Mochamad Mugni Labib, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 28 Terhadap Trading Dengan Menggunakan Swap Free Pada Broker FBS” (Desember 2021): h. 52-53.

<sup>18</sup>Ajeng Ibrah ‘Alamm, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada *Financial Broker Success (FBS) Trader* Di Kota Manna” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

dengan adanya fitur *swap free ini* transaksi *trading forex* tetap diindikasikan sebagai transaksi yang spekulatif dan bukanlah jual beli mata uang yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/III/2002.

Terdapat ketentuan tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*), yaitu: pertama, tidak untuk spekulasi (untung-untungan). Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). Ketiga, pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan harus secara tunai (*at-taqabudh*). Keempat pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian hukum tentang transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* pada fitur *swap free* menurut prespektif fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*ash-shraf*). Penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf)”**

## **B. Permasalahan**

Setelah penulis memaparkan beberapa hal pada latar belakang, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah agar penelitian ini dapat terarah.

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Mulai berkembangnya transaksi *trading forex* dikalangan masyarakat pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan menggunakan fitur *swap free*
- b. Kurangnya pengetahuan tentang hukum transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan menggunakan fitur *swap free*
- c. Meningkatnya minat masyarakat dalam trading forex pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* menggunakan fitur *swap free*
- d. Kesesuaian fatwa dalam transaksi trading forex menggunakan fitur *swap free* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* Menurut Prespektif Fatwa (*Al-Şarf*)

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis akan fokus melakukan penelitian sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti oleh penulis artinya penelitian ini akan membahas tentang kesesuaian penggunaan Fitur *Swap Free* pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dalam *Trading Forex* Menurut Prespektif Fatwa (*Al-Şarf*). Penulis akan membatasi ruang lingkup masalah agar penulisan ini tidak menyimpang dari pembahasan pokok penelitian dan tujuan penulisan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan simpulan.

## **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Mekanisme Transaksi *Trading Forex* Menggunakan Fitur *Swap Free* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* ?
- b. Bagaimanakah Kesesuaian Transaksi *Trading Forex* Menggunakan Fitur *Swap Free* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* Menurut Prespektif Fatwa (*Al-Şarf*)?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *trading forex* dengan menggunakan fitur *Swap Free*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi *trading forex* dengan menggunakan Fitur *Swap Free* pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* Menurut Prespektif Fatwa (*Al-Şarf*).

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang transaksi *trading forex* serta penggunaan fitur *swap free*
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang transaksi *trading forex* dalam jual beli valuta asing menurut DSN-MUI
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan bisa di jadikan referensi bagi pengemban penelitian yang akan datang mengenai transaksi *trading forex* dengan menggunakan Fitur *Swap Free* pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* Menurut Prespektif Fatwa (*Al-Şarf*).
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi investor ataupun *trader*, diharapkan dapat memberikan informasi yang detail mengenai transaksi *trading forex* serta penggunaan fitur *swap free* kepada masyarakat luas
  - b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya platfrom investasi yang benar dan sesuai dengan pandangan hukum Islām mengenai transaksi *trading forex*, dan penggunaan fitur *swap free* sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan

platform investasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum Islām

- c. Bagi akademisi melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hukum transaksi *trading forex* dengan penggunaan fitur *swap free* yang sesuai dengan syariah

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Nazriani Anaz (2019), skripsi dengan judul “*Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)*.” Penelitian ini membahas tentang analisis kesesuaian transaksi *trading forex* yang terjadi di kota Medan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazriani Anaz adalah transaksi *trading forex* yang terjadi di kota Medan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 karena mengandung unsur spekulatif yang mana memanfaatkan nilai mata uang yang fluktuatif dengan menarik keuntungan. Kedua, transaksi *trading forex* termaksud dalam *riba* dikarenakan ada pembayaran bunga disetiap transaksi yang ditunda penutupannya setelah batas perdagangan. Hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah tertulis dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Ketiga adanya strategi yang dilakukan pada transaksi *trading forex* yaitu *short selling* yaitu para pelaku *trading forex* memperjual belikan mata uang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya dengan memanfaatkan prediksi yang tidak pasti tentang turun naiknya nilai

mata uang.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat kesesuaian transaksi *trading forex* menurut prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*) sebagai judul penelitian sedangkan perbededaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas tentang aplikasi FBS dengan menggunakan fitur *Swap Free* pada transaksi *trading forex*.

2. Lisa Dini (2021), skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Prespektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*”. Penelitian ini membahas tentang hukum *trading forex* dalam grafik jual beli aplikasi *olymp trade* dalam mazhab Imam Syafi’i dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang didalamnya mengkaji tentang hukum yang berlaku di masyarakat serta digabungkan dengan metode penelitian (*library research*) untuk mendapatkan informasi yang telah di tulis oleh Imam Syafi’i. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa Dini adalah transaksi jual beli *trading forex* pada aplikasi *olymp trade* tidak sesuai dengan prespektif Imam Syafi’i karena terdapat unsur *maisir* dan *garar*, yaitu perkiran menebak hasil dan mendapatkan keuntungan secara instan dengan waktu yang singkat tanpa mengusahakannya dan terdapat kegagalan pada praktek-prakteknya. Hal ini bertentangan dengan pandangan Imam Syafi’i merujuk pada konsep *maisir*. Pada aplikasi *olymp trade* tidak di awasi oleh OJK dan tidak dilindungi oleh Badan Pengawas

---

<sup>19</sup>Nazriani Anaz, “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2019).

Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI) sehingga banyak hal-hal negatif yang bisa terjadi pada transaksi tersebut. Persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama mengangkat transaksi *trading forex* yang sesuai dengan syariah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang transaksi *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *olymp trade* menurut prespektif Imam Syafi'i dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang berbeda dengan penelitian penulis adalah objek penelitian ini adalah *olymp trade* menurut prespektif mazhab Imam Syafi'i sedangkan objek penelitian penulis adalah transaksi *trading forex* aplikasi FBS pada fitur *Swap Free* menurut prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*)<sup>20</sup>.

3. Ajeng Ibrah 'Alamm (2022), skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader Di Kota Manna*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat situasi di lapangan untuk mengadakan observasi serta melihat suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Ibrah 'Alamm adalah transaksi *trading forex* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak dianggap berspekulasi karena *trading forex* dilakukan dengan memperkirakan harga pasar dan mampu menganalisa kondisi serta meminimalisir resiko. Hal ini tidak termaksud dalam kriteria spekulasi yang telah disebutkan oleh peneliti dalam penelitiannya tersebut.

---

<sup>20</sup>Lisa Dini, "Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Prespektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara (Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara 2021)).

Menurut peneliti *trading forex* sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang mengharapkan keuntungan dan mempersiapkan diri jika mendapatkan kerugian atau resiko yang besar. Dalam transaksi *trading forex* terdapat resiko bisnis yang pertama adalah resiko seseorang membeli dengan maksud dan tujuan menjualnya kembali untuk mendapatkan presentase keuntungan tertentu. Kedua adalah resiko yang mengarah kepada *maisir* yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan melanggar ketentuan Allāh SWT ini adalah bentuk spekulasi yang dilarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang kesesuaian fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) pada transaksi *trading forex* aplikasi FBS. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas fitur yang digunakan dalam aplikasi FBS yaitu fitur *Swap Free*. Dan juga hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menyatakan bahwa transaksi *trading forex* tidak termasuk dalam kriteria spekulasi dan sama dengan jual beli pada umumnya yang sesuai dengan hukum Islām, sedangkan pada penelitian penulis *trading forex* aplikasi FBS pada fitur *Swap Free* termasuk dalam spekulasi dan tidak sesuai dengan hukum Islām, seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).<sup>21</sup>

4. Kholidah (2022) penelitian dengan judul “*Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, jurnal, dan

---

<sup>21</sup>Alamm, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader Di Kota Manna.”

membuka aplikasi Ebook untuk dapat Menyusun materi. Hasil dari penelitian di atas adalah jual beli mata uang di perbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh agama Islām dan tidak mengandung unsur *riba*, spekulatif (untung-untungan), *maisir* (judi) dan *garar* (ketidakjelasan). Dari semua jenis transaksi dalam jual beli mata uang yang diperbolehkan adalah transaksi *spot* saja karena transaksi *spot* dilakukan secara tunai sehingga tidak mengandung unsur *riba*, *garar* ataupun spekulatif.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas sama-sama membahas tentang jual beli mata uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis jual beli mata uang dalam hukum ekonomi Islām sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi *trading forex* aplikasi FBS pada fitur *Swap Free* menurut prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

5. Dhipta Abdul Muiz (2021), skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*”. Penelitian membahas permasalahan tentang mekanisme perjanjian dalam transaksi *trading forex* dan perlindungan hukum untuk para investor yang melakukan transaksi *trading forex*. Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku serta literatur yang membahas tentang permasalahan di atas. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dhipta Abdul Muiz adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi pada transaksi *trading forex* disebabkan pialang berjangka melanggar ketentuan yang telah di tetapkan oleh undang-undang

---

<sup>22</sup>Kholidah, “Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (Juni 2022): h. 49-60.

seperti gagal bayar. Banyak para investor yang merasa dirugikan dalam transaksi ini. Mereka menjanjikan keuntungan yang sangat besar pada para investor setelah banyak investor yang menyerahkan modal untuk bertransaksi biasanya portal yang menampilkan halaman *trading* tidak bisa di akses oleh para investor, yang artinya uang mereka tidak bisa terlacak dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah disebabkan kecurangan dari pialang berjangka. Mereka memberikan perjanjian perjanjian (klausal baku) yang harus disetujui oleh pihak investor tanpa adanya negosiasi dengan prinsip *take it or leave it*. Perjanjian tersebut sudah di rencanakan sebelumnya oleh perusahaan pialang berjangka persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objeknya sama-sama membahas tentang transaksi *trading forex*.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas tinjauan hukum *trading forex* yang menggunakan aplikasi FBS pada fitur *Swap Free* dari prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

6. Rotep, Sepsy Afriana, Wahyu Intan Kusuma (2021) Penelitian dengan judul “*Trading Forex Platform Meta Trader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Şarf)*”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian praktik *trading forex* dengan menggunakan platform *Meta Trader 4* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*) . Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian digital (*digital research*) dengan pendekatan kualitatif, serta sumber-

---

<sup>23</sup>Dhipta Abdul Miuz, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex” (Skripsi Sarjana, Universitas Panca Sakti Tegal, 2021).

sumber data yang yang diperoleh oleh peneliti yaitu berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Peneliti menggunakan teknik deskriptif induktif untuk menganalisis data penelitian ini. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Rotep, Sepsy Afriana, Wahyu Intan Kusuma, dengan judul “*Trading Forex Platform Meta Trader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Şarf)*” yakni praktik *trading forex* menggunakan platform *Meta Trader 4* tidak sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat pada Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*) karena poin-poin ketentuan yang terdapat pada fatwa hanya satu yang terpenuhi dalam praktik *trading forex* menggunakan aplikasi *Meta Trader 4*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis platform *Meta Trader 4* sedangkan penulis menganalisis platform *Financial Broker Success (FBS)* . persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti praktik *trading forex* yang sesuai berdasarkan Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*).<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode ilmiah merupakan proses dengan menggunakan prosedur logis, sistematis, empiris, sehingga ditemukan bukti yang nyata<sup>25</sup>. Metode penelitian dapat di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis, dimulai dengan membuat topik penelitian, mengumpulkan data serta menganalisis data sehingga dapat menghasilkan suatu

---

<sup>24</sup> Rotep, Sepsy Afriana, Wahyu Intan Kusuma. “Trading Forex Platform Meta Trader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Şarf)” *Jurnal el hisbah islamic economic law* 1, No. 2 (2021): h. 310

<sup>25</sup>Nurhadi et al., *Metode Penelitian*, (Bandung, 2021).

pemahaman lebih luas mengenai gejala, topik yang dibahas dalam penelitian.<sup>26</sup>

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kasus dan wawancara terpusat dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis dan mengkaji variabel dan karakteristik yang berkenaan dalam objek penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dilakukan secara alami dan wajar sesuai kondisi objektif tanpa manipulasi.<sup>27</sup> Penelitian ini menjelaskan objek sesuai kondisi dalam bentuk kata kata dan tidak menggunakan pengukuran serta angka-angka untuk menjelaskan objek penelitian.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung, yang merupakan data pokok dari objek penelitian. dalam penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu Al-Qur'ān , Ḥadīṣ, fatwa DSN-MUI, dan Buku-buku.

### b. Sumber Data Skunder

---

<sup>26</sup>J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta, 2010). h. 2-3.

<sup>27</sup>Syamsinar Sabir, "Transaksi Trading Binary Option Dalam Pandangan Fikih Muamalah dan Perundang-Undangan" (Skripsi Sarjana, Insitut Ilmu Al-Qur'ān Jakarta, 2021).

<sup>28</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). h.3.

Sumber data sekunder adalah data pendukung yaitu referensi-referensi yang menjadi pelengkap data pokok. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel, skripsi, dan wawancara secara langsung dengan para responden dan salah satu anggota Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).

### 3. Teknik pengumpulan data

- a. Dokumentasi dengan cara pengumpulan data untuk mengkaji objek penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa sumber dalam bentuk catatan-catatan, surat, arsip foto, dokumen-dokumen yang tersimpan baik berupa gambar, karya-karya, ataupun tulisan seperti peraturan-peraturan, jurnal ilmiah, kebijakan dan lain-lain.
- b. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai Teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian<sup>29</sup> Wawancara adalah sebuah proses untuk mengambil informasi dengan cara berkomunikasi dengan responden yang dilakukan setidaknya dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan di mana arah pembicaraan tersebut mengedepankan landasan utama yaitu adalah kepercayaan dalam proses memahami sehingga mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu melakukan tanya jawab kepada para pengguna trading forex, dan salah satu anggota

---

<sup>29</sup> Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). h.15.

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 34.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh informasi tentang penelitian ini.

#### 4. Analisis data

Analisa data adalah proses mengumpulkan data mengorganisasikan secara sistematis kedalam pola, dan satuan kategori uraian dasar sehingga menghasilkan tema yang dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Tujuannya adalah untuk menemukan hipotesis kerja dan tema yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif dengan cara mengelompokan, mengatur, dan mengkategorikannya.<sup>31</sup> Proses analisis data tersebut sebagai berikut:

##### a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting mencari tema dan polanya, memilih hal-hal yang pokok. Sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran jelas dan dapat membantu proses pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara abstraksi yaitu usaha merangkum hal-hal inti pernyataan-pernyataan dan proses yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian.<sup>32</sup>

##### b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang tersusun dengan menyederhanakan data-data yang diperoleh selama proses penelitian tanpa mengurangi isinya.<sup>33</sup> Penyajian data ini dilakukan

---

<sup>31</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h 120.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 122-123.

<sup>33</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123.

untuk mempermudah penulis dalam mendeskripsikan data dan memahami permasalahan yang diteliti.

c. *Conclusion drawing/verification (simpulan/verifikasi)*

Tahap selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap akhir dalam proses analisa data. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan mencari perbedaan, persamaan dan hubungan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan kesesuaian makna dari subyek penelitian yang terkandung dalam penelitian tersebut.<sup>34</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini mencakup rangkaian uraian dari materi yang akan dibahas terdiri dari 5 bab, yang akan di bahas satu persatu serta memiliki keterkaitan yang satu dengan bab yang lainnya tujuannya adalah penyajian secara sistematis. Adapun gambaran yang lebih jelas akan diuraikan dalam sistematika berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menulis rencana penelitian yang mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II: Kajian Teori**

Bab ini menjelaskan landasan teoritik yang berkaitan dengan tema penelitian untuk memberi landasan penelitian yang akan diteliti sebagai

---

<sup>34</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

dasar penelitian dalam melakukan analisa. Berisi teori-teori Broker dalam Islām, *Wadī'ah* dalam Islām, *Wakalah* dalam Islām, *Ijārah* dalam Islām, Peraturan perundang-undangan terkait *trading forex*.

### **Bab III: Gambaran Fitur *Swap Free* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* Dalam *Trading Forex***

Bab tiga berisi tentang gambaran aplikasi *Financial Broker Success (FBS)*, Deskripsi dan Tata Cara Penggunaan Fitur *Swap Free* Pada Aplikasi *FBS (Financial Broker Success)* dalam *Trading Forex*.

### **Bab IV: Analisis Hasil Penelitian**

Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, bab ini berisi pemaparan analisis fitur *swap free* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dalam *trading forex* menurut prespektif fatwa (*Al-Şarf*).

### **Bab V: Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan Dan Saran, Kesimpulan yang akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari bab keempat dan akan menjawab setiap perumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Kemudian saran akan memuat anjuran untuk rekomendasi terkait yang dituju dalam metode penelitian.

### **LAMPIRAN**

Memuat hal-hal mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Trading forex* merupakan transaksi perdagangan mata uang dengan mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan beli mata uang (*Al-Şarf*). Salah satu aplikasi yang terdapat dalam *trading forex* adalah fitur *swap free*, fitur *swap free* merupakan fitur yang digunakan untuk menghindari biaya menginap *swap* atau biaya bunga yang dibayarkan oleh *trader* ketika membuka posisi *open buy/sell* lewat tengah malam. Jika mengaktifkan fitur ini maka akan terbebas dari biaya menginap *swap* atau biaya (bunga) yang dibebankan kepada *trader trading forex*.
2. *Trading forex* memenuhi unsur-unsur spekulasi (untung-untungan), *maIsir*, dan *riba* sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi *trading forex* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Şarf*). dalam fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa transaksi mata uang dilakukan atas dasar kebutuhan dan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan (spekulasi), transaksi mata uang harus dilakukan secara tunai. Selain itu fitur *swap free* hanya mengatasi *riba* yang dihasilkan oleh transaksi *trading forex* dengan membuka posisi *open buy/sell* lewat tengah malam sehingga dikenakan biaya *swap*. Dalam hal ini fitur *swap free* tidak mengatasi secara keseluruhan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan

DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang  
(*Al-Ṣarf*)

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi *trader* dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan instrumen-instrumen investasi ataupun bisnis yang lebih aman yang sesuai dengan syariat Islām dan mempunyai regulasi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
2. Bagi pemerintah, hendaknya dapat mensosialisasikan lebih luas tentang pemahaman mengenai transaksi *trading forex* kepada masyarakat luas, *trader*, maupun investor, agar terhindar dari berbagai macam transaksi yang merugikan masyarakat.
3. Bagi Akademisi agar bisa meneliti lebih lanjut tentang transaksi *trading forex* secara mendetail dari sudut pandang lain

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Poeve, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azizah, Imrotul. *Perjudian dan spekulasi dan bisnis*. Surabaya: Alpha, 2007.
- al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- Ferlianto, lie Ricky dan Joni Rizal. *Forex Online Treen Investasi Masa Kini*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *et.al. Fiqh Muamalat*. Jakarta: 2008.
- al-Ghazālī, Abū Hāmīd. *Ihyā Ulūm al-Dīn*. Bayrūt: Dār al-ma'rifah, 1995.
- Hadi, Abu Azam Ali. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hanifuddin, Iza. *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*. Sumatera Barat: Batusangkar Press, 2014.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayatullah, Syarif. *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah*. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2021.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu ?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Ifham, Ahmad dan Zukhrufah az Zahra. *99 Tanya Jawab Bank Syariah*. Tangerang Selatan: Amana Shariah Consulting, 2022.
- al-jauzī, Ibnu al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in*. Bayrūt: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990.

- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr: t.th.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Mubarak, Jaih, dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Darul Hadiz t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2019.
- al-Nabhānī, Taqy al-Dīn. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002
- Nurhadi, et al. *Metode Penelitian*. Bandung: 2021.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islām*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*. Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1985.
- al-Qaradhawī, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: 2010.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Siyotor, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Rad 'Ala al-Manthiqīn*. Bayrūt: Dār al-ma'rifah, 2000.
- Turrokhman, Gisar Ari. *Panduan Trading Forex Dari A Sampai Z*. Indonesia: Gisar Ari Turrokhman, 2019.
- Widioatmojo, Sawidji. *Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Elex media komputindo, 2008.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

## **JURNAL**

Farida, Alimatul. *Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf) Menurut Fatwa DSN-MUI No.28 /MUI/III/2002*. Vol. 12. Agustus 2021.

Febrianto, Vincentius Bintang dan Agustinus Noerthjahyana. *Analisis Startegi Brekout dalam Pengambilan Keputusan Order Pada Trading Forex*. Vol. 9. 2021.

Hasan, Ulil Amri Hurriah Ali. *Forex Trading Menurut Hukum Islām*. Vol. 12. 2021.

Hasan, Zainol dan Ahmad Fadi Mahrus. *Analisis Pemikiran Al-Ghazali terhadap permasalahan Fiat Money*. Vol. 5. Januari 2023.

Ilyas, Rahmat. *Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi*. Vol. 4. Juli 2016.

Kholidah. *Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8. Juni 2022.

Kristhy, Mutia Evi Kristhy. *et.al. Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19*. Vol. 5. Maret 2022.

Kurniawan, Yohannes. *et.al. Analysis Of Factors Affecting Interest Of The Millennial Generation In Robot Trading Forex*. Vol. 100. September 2022.

Kusmawantara, I Made Aswin. *et.al. Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Di Lakukan Oleh Broker Forex Illegal*. Vol. 2. Agustus 2021.

Labib, Muhajir Mochamad Mugni. *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 28 Terhadap Trading Dengan Menggunakan Swap Free Pada Broker FBS*. Vol. 14. Desember 2021.

- Melina, Ficha dan Hendra Eka Saputra. *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*. Vol. 5. Juni 2022.
- Nasution, Eri Yanti. *et al. Perkembangan Transaksi E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Vol. 3. Juni 2020.
- Nikmah, Kamilatun. *et.al. Konsep Wadī'ah Menurut Fikih Dan KHES*. Vol. 4. 2022.
- Pajar, Rizki Chaerul. *Pengaruh Motivasi Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal pada Mahasiswa FE UNY*. Vol. 1. 2017.
- Prandyani, Norma Dewi dan I Gusti Ayu Pramitari. *Fasilitas Online Trading dan Modal Minimal Investasi pada Minat Investasi Mahasiswa*. Vol. 15. November 2019.
- Rahmat. *et al. Jual Beli Mata Uang System Trading Forex dalam Prespektif Hukum Islām*, Vol. 1. 2021.
- Rotep. *et al. Trading Forex Platform Meta Trader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Şarf)*, Vol. 1. 2021
- Shobirin. *Jual Beli dalam Islām*. Vol. 3. Desember 2015.
- Suryono, Michael Saputra dan Raymond Oetama. *Peramalan Terhadap Forex Dengan Metode ARIMA*. Vol. 11. Juni 2019.
- Umam, Khoirul. *Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat* Vol. 2. Juli 2016.
- Wardani. Indah Kusuma. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tanun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Vol. 3. 2016.

Wijaya, Lihan Rini Puspo. *Advantages Of Online Foreign Exchange Investment Kelebihan Investasi Forex Online*. Vol. 10. Juli 2016.

## **SKRIPSI**

‘Alamm, Ajeng Ibrah. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader Di Kota Manna*. Universitas Islām Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Amriza, Afif. *Tinjauan Hukum Islām Terhadap Forex Online Trading*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Anaz, Nazriani. *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)*. Universitas Islām Negri Sumatera Utara, 2019.

Dini, Lisa. *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Prespektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Universitas Sumatera Utara, 2021.

Miuz, Dhipta Abdul. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*. Universitas Panca Sakti Tegal, 2021.

Sabir, Syamsinar. *Transaksi Trading Binary Option Dalam Pandangan Fikih Muamalah dan Perundang-Undangan*. Insitut Ilmu Al-Qur’ān Jakarta, 2021.

Wardani, Asri Ayu. *Analisis Hukum Islām Dan Fatwa Dsn Mui No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada ‘Makelar Motor’ di Tambak Sumur Sidoarjo*. Universitas Negri Sunan Ampel, 2019.

## **PERATURAN**

DSN MUI No: 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Jakarta: Erlangga. 2014.

### **SITUS WEB**

Hasil Observasi pada Akun Demo dalam Platform FBS, (<https://fbs-indonesia-broker.com/cabinet/dashboard>), diakses pada 11 Mei 2023 pukul 12.07.

<https://fbs-broker-indonesia.com/promo/swapfree> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 15.27

<https://www.akseleran.co.id/blog/swap-adalah/> diakses pada 4 mei 2023 pukul 15.47

<https://www.gicindonesia.com/jurnal/edukasi/kelas-pemula/apa-itu-swap-forex> diakses pada 4 mei 2023 pukul 15.46

Trading Forex, Indeks, Saham, dan logam dengan broker yang terpercaya, Situs Web Resmi, (<https://fbs-trading-ind.com/>). Diakses pada 22 Februari 2023, pukul 11.37 WIB.

### **Wawancara**

Wawancara dengan pengguna Trading forex, Fawwaz Fadilah, Via Telepon.  
07 Mei 2023.

Wawancara dengan pengguna Trading forex, Hanif Raihan, Via Telepon.  
08 Mei 2023

Wawancara dengan pengguna Trading forex, Baba Topa, Via Telepon.  
13 Mei 2023

Wawancara dengan pengguna Trading forex, Sekretaris Bidang Pasar Modal BPH DSN-MUI, Abdul Mughni, Via Telepon, 15 Juni

## RIWAYAT HIDUP



Nama Nurul Hikmah lahir di Sulawesi Tengah kota Palu, 23 tahun silam.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sulawesi Tengah tepatnya di kaleke, 2006-2012 di SDN No.1 Keleke kemudian melanjutkan kejenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nuruzzahroh Kota Depok dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 2019, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di kampus Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Puji Syukur kehadirat Allāh SWT yang telah memberikan Rahmat serta Maunah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Fitur Swap Free Pada Aplikasi Financial Broker Success (FBS) Dalam Trading Forex Menurut Prespektif Fatwa (Al-Şarf)”**. Terimakasih kepada segala pihak yang mungkin Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah membantu memberikan motivasi, semangat, dan dorongan agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis



**Nurul Hikmah**

# ANALISIS FITUR SWAP FREE PADA APLIKASI FINANCIAL BROKER SUCCESS (FBS) DALAM TRADING FOREX MENURUT PRESPEKTIF FATWA (ASH-SHARF)

## ORIGINALITY REPORT

<b>7</b> %	<b>7</b> %	<b>3</b> %	<b>4</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>2</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>jurnal.staidarululumkandangan.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>e-journal.iainpekalongan.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>Submitted to Neosho County Community College</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>sip.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>repository.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b>Submitted to Brigham Young University</b> Student Paper	<b>1</b> %



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110984	
Nama Lengkap	Nurul Hikmah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS FITUR SWAP FREE PADA APLIKASI FINANCIAL BROKER SUCCESS (FBS) DALAM TRADING FOREX MENURUT PRESPEKTIF FATWA (ASH-SHARF)	
Dosen Pembimbing	Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 7%	Tanggal Cek 1: 08 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 08 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.P.

